



Al Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam

Nomor 1 Volume 5

ISSN: 2776-320X (Online - Elektronik)

The article is published at <https://jurnal.uic.ac.id/Al-Musyarakah>



Merawat Kemerdekaan melalui Pendidikan: Peran Universitas Ibnu Chaldun dalam Membangun Ekosistem Perbankan Syariah

Indah Suwarni

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta

Correspondent Email: Indah.swr@gmail.com

Abstrak

Kemerdekaan sebuah bangsa tidak cukup dimaknai sebagai peristiwa politik masa lalu, melainkan harus dirawat secara terus-menerus melalui penguatan kedaulatan ekonomi, termasuk kedaulatan di bidang keuangan syariah. Artikel ini bertujuan mengkaji peran perguruan tinggi, khususnya Universitas Ibnu Chaldun melalui Program Studi Perbankan Syariah, dalam membangun ekosistem perbankan syariah nasional yang tangguh dan berkelanjutan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi pustaka, artikel ini menelaah keterkaitan antara teori human capital, teori maqashid syariah, dan pemikiran Ibnu Khaldun tentang ilmu pengetahuan sebagai fondasi peradaban, dengan realitas empiris pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia yang menurut data Otoritas Jasa Keuangan mencatatkan total aset sebesar Rp980,30 triliun pada akhir 2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan tinggi berperan sebagai simpul strategis dalam ekosistem perbankan syariah, yakni sebagai penyedia sumber daya insani yang kompeten secara teknis maupun secara syariah, sebagai mitra edukasi dan literasi keuangan masyarakat, serta sebagai mitra riset dan inovasi produk yang selaras dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Artikel ini merekomendasikan penguatan kurikulum berbasis fiqh muamalah kontekstual, kolaborasi trilateral antara kampus, regulator, dan industri, serta penguatan riset terapan sebagai strategi Universitas Ibnu Chaldun dalam merawat kemerdekaan ekonomi bangsa melalui jalur pendidikan.

Kata Kunci: *Ekosistem Perbankan Syariah, Kemerdekaan Ekonomi, Literasi Keuangan Syariah, Pendidikan Tinggi, Universitas Ibnu Chaldun.*

Abstract

National independence should not merely be understood as a historical political event, but must be continuously nurtured through the strengthening of economic sovereignty, including sovereignty in Islamic finance. This article examines the role of higher education institutions, particularly Ibnu Chaldun University through its Sharia Banking Study Program, in building a resilient and sustainable national Islamic banking ecosystem. Using a descriptive-analytical qualitative approach based on literature review, this article explores the linkage between human capital theory, maqashid al-shariah theory, and Ibn Khaldun's thought on knowledge as the foundation of civilization, with the empirical reality of Islamic banking growth in Indonesia, which according to the Financial Services Authority (OJK) recorded total assets of IDR 980.30 trillion by the end of 2024. The study finds that higher education functions as a strategic node within the Islamic banking ecosystem: as a provider of technically and shariah-competent human resources, as an education and literacy partner for the wider community, and as a research and innovation partner aligned with the fatwas of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and OJK regulations. The article recommends strengthening a contextual fiqh muamalah-based curriculum, trilateral collaboration

among universities, regulators, and industry, and the reinforcement of applied research as Universitas Ibnu Chaldun's strategy in nurturing the nation's economic independence through education.

Keywords: *Islamic Banking Ecosystem, Economic Independence, Keyword3, Sharia Financial Literacy, Higher Education, Ibnu Chaldun University.*

Accepted Date: 15 April 2026

Publish Date: 30 April 2026

Pendahuluan

Kemerdekaan sebuah bangsa biasanya dirayakan sebagai peristiwa sejarah yang sudah selesai, padahal secara nyata kemerdekaan adalah proses yang terus berlangsung dan tidak pernah berakhir. Proklamasi tahun 1945 hanyalah awal dari perjuangan yang lebih besar, yaitu perjuangan untuk mencapai kedaulatan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, kedaulatan ekonomi tidak terlepas dari upaya membangun sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, salah satunya dengan mengembangkan perbankan syariah. Ide mengurus kemerdekaan melalui pendidikan sangat penting karena kemandirian ekonomi sebuah negara pada akhirnya bergantung pada kualitas orang-orang yang dibentuk oleh sistem pendidikannya.

Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam sepuluh tahun terakhir. Badan Regulasi Jasa Keuangan mencatat bahwa nilai total aset bank syariah nasional mencapai Rp980,30 triliun pada akhir tahun 2024, meningkat 9,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bagian pasar bank syariah ini juga naik menjadi 7,72 persen dari 7,44 persen pada tahun 2024 lalu (Badan Regulasi Jasa Keuangan, 2025). Pertumbuhan ini juga didukung oleh peningkatan dana dari pihak ketiga yang naik sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan perbankan nasional yang hanya sekitar 4 hingga 5 persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Dalam skala keuangan syariah yang lebih luas, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah mencatat bahwa pasar keuangan syariah nasional pada kuartal pertama 2025 telah mencapai 25,1 persen dengan total aset mencapai Rp9.529,21 triliun, seperti yang diungkapkan oleh KNEKS tahun 2025. Angka-angka ini menunjukkan bahwa ekosistem keuangan syariah tidak hanya sekadar pembicaraan teoretis, tetapi sudah menjadi kekuatan ekonomi nyata yang membutuhkan sumber daya manusia yang cukup baik dalam jumlah maupun kualitasnya.

Pertumbuhan jumlah industri tersebut, sayangnya, belum sepenuhnya diimbangi oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang prinsip dasar perbankan syariah. Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan seseorang memiliki hubungan positif dengan pemahaman masyarakat tentang literasi keuangan syariah, dan lembaga pendidikan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman tersebut melalui proses pembelajaran yang terus menerus (Rizal, Ayuniyyah, & Tanjung, 2023). Perbedaan antara tingkat pertumbuhan aset dan tingkat pertumbuhan literasi ini menjadi alasan utama mengapa peran perguruan tinggi, sebagai lembaga yang menghasilkan pengetahuan serta sumber daya manusia, perlu dikaji lebih dalam. Tidak hanya sebagai penghasil tenaga kerja siap pakai untuk industri, perguruan tinggi juga harus berperan sebagai penggerak literasi dan pelindung nilai-nilai keilmuan fiqh muamalah dalam masyarakat.

Universitas Ibnu Chaldun, sebuah perguruan tinggi yang mengambil nama dari seorang tokoh cendekiawan Muslim abad ke-14 yang terkenal karena karyanya yang besar yaitu Muqaddimah, memiliki tugas filosofis dan praktis untuk menyediakan

pendidikan yang fokus pada pembangunan peradaban. Ibnu Khaldun menempatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai alat penting dalam memajukan sebuah bangsa, sebuah pemikiran yang masih relevan untuk dipertimbangkan dalam membangun ekosistem perbankan syariah masa kini. Melalui Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Ibnu Chaldun tidak hanya menghasilkan lulusan yang mahir dalam aspek teknis perbankan, tetapi juga berupaya membekali mereka dengan pemahaman bahwa berpartisipasi dalam industri keuangan syariah adalah bagian dari usaha menjaga kemerdekaan ekonomi bangsa dari ketergantungan pada sistem keuangan berbasis bunga yang tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang dianut masyarakat Muslim Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini dibuat untuk menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana kerangka teori klasik dan modern bisa menjelaskan hubungan antara pendidikan tinggi dan pembangunan ekosistem keuangan syariah. Kedua, cara aturan perbankan syariah di Indonesia, baik dari sumber fiqh muamalah maupun aturan resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, menciptakan kesempatan bagi universitas untuk berkontribusi. Ketiga, bagaimana peran nyata yang sudah dilakukan oleh Universitas Ibnu Chaldun, melalui Program Studi Perbankan Syariah, dalam membangun ekosistem tersebut. Artikel ini dibuat menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis yang didasarkan pada penelitian pustaka, yaitu dengan mengumpulkan regulasi, data resmi dari otoritas terkait, serta literatur akademik terbaru. Tujuannya adalah memberikan sumbangan konseptual dan praktis bagi perkembangan pendidikan perbankan syariah di Indonesia.

Tinjauan Literatur

Merawat Kemerdekaan Melalui Pendidikan

Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menempatkan ilmu pengetahuan sebagai penopang utama peradaban ('umran). Ibnu Khaldun berargumen bahwa kemajuan suatu masyarakat berbanding lurus dengan tingkat penguasaan ilmu dan keterampilan produktifnya, dan bahwa kemunduran peradaban kerap disebabkan oleh melemahnya tradisi keilmuan serta hilangnya keterkaitan antara ilmu dengan kebutuhan riil masyarakat (Khaldun, 1377/2015). Gagasan ini relevan untuk membaca posisi perguruan tinggi dalam pembangunan ekosistem perbankan syariah, sebab industri keuangan syariah pada dasarnya adalah wujud konkret dari pengetahuan fiqh muamalah yang diterjemahkan menjadi praktik ekonomi. Tanpa transmisi keilmuan yang memadai dari perguruan tinggi kepada masyarakat dan industri, prinsip-prinsip syariah berisiko tereduksi menjadi sekadar label tanpa substansi keadilan yang menjadi ruh dari muamalah itu sendiri.

Dari perspektif ekonomi kontemporer, teori human capital yang dipopulerkan oleh Becker (1964) menegaskan bahwa investasi pada pendidikan dan pelatihan menghasilkan modal manusia yang meningkatkan produktivitas individu maupun institusi. Dalam konteks perbankan syariah, modal manusia yang dimaksud bukan sekadar penguasaan teknis perbankan konvensional, melainkan juga kompetensi ganda yang mencakup pemahaman fiqh muamalah, kemampuan membaca akad syariah, serta kepekaan terhadap maqashid syariah dalam setiap produk dan layanan keuangan. Perguruan tinggi dengan program studi perbankan syariah, dalam kerangka ini, berfungsi sebagai lembaga

produksi human capital khusus yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh pelatihan singkat berbasis industri semata, karena pembentukan kompetensi syariah memerlukan proses pendidikan yang sistematis dan berjenjang.

Teori maqashid syariah, yang dalam tradisi klasik dirumuskan oleh Al-Syathibi dan kemudian dielaborasi secara kontemporer oleh para ekonom muslim seperti Chapra (1985), memberikan kerangka normatif bahwa tujuan tertinggi dari sistem ekonomi dan keuangan syariah adalah mewujudkan kemaslahatan (mashlahah) yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Chapra (1985) secara khusus menekankan bahwa sistem keuangan Islam idealnya diarahkan pada terciptanya keadilan distributif dan stabilitas moneter, bukan sekadar penghindaran riba secara formalistik. Kerangka maqashid ini penting untuk ditanamkan sejak dalam proses pendidikan, agar lulusan perbankan syariah tidak hanya kompeten menjalankan akad-akad syariah secara administratif, tetapi juga memahami filosofi keadilan yang melandasinya, sehingga mampu berperan sebagai penjaga nilai ketika berkarier di industri.

Selain kedua teori tersebut, pendekatan institutional theory yang dikembangkan oleh North (1990) juga relevan untuk menjelaskan bagaimana perguruan tinggi berfungsi sebagai institusi pembentuk 'aturan main' informal, yakni norma, kebiasaan, dan pola pikir yang pada gilirannya memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Perguruan tinggi, melalui kurikulum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, turut membentuk institusi informal berupa kesadaran dan preferensi masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Ekosistem perbankan syariah yang sehat tidak dapat dibangun hanya dengan regulasi formal dari otoritas, tetapi juga memerlukan penguatan institusi informal berupa budaya dan literasi masyarakat, yang salah satu sumber utamanya adalah perguruan tinggi.

Integrasi dari keempat kerangka teoritis di atas, yaitu pemikiran Ibnu Khaldun tentang ilmu sebagai fondasi peradaban, teori human capital, teori maqashid syariah, dan institutional theory, menghasilkan sebuah proposisi konseptual bahwa perguruan tinggi dengan program studi perbankan syariah menempati posisi strategis sebagai simpul (node) dalam ekosistem keuangan syariah nasional. Posisi ini menjadikan perguruan tinggi bukan sekadar pihak eksternal yang mendukung industri, melainkan bagian integral dari infrastruktur lunak (soft infrastructure) yang menentukan keberlanjutan dan kualitas pertumbuhan industri perbankan syariah itu sendiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah memahami secara mendalam dan komprehensif bagaimana peran konseptual dan praktis Universitas Ibnu Chaldun, melalui Program Studi Perbankan Syariah, dalam membangun ekosistem perbankan syariah nasional, bukan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara statistik. Sifat deskriptif-analitis tercermin dari upaya penelitian ini untuk memaparkan fakta dan data yang relevan sekaligus menganalisisnya secara kritis dengan menghubungkannya pada kerangka teoritis yang telah dibangun pada bagian Kajian Teoritis.

Sumber data dalam penelitian ini seluruhnya berupa data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dokumen dan literatur, tanpa melibatkan wawancara maupun observasi lapangan. Data sekunder tersebut mencakup tiga kategori utama. Pertama, dokumen regulasi dan kebijakan resmi, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta siaran pers dan pedoman teknis dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Kedua, data statistik dan laporan resmi otoritas, antara lain publikasi Otoritas Jasa Keuangan dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah terkait pertumbuhan aset dan pasar perbankan syariah nasional. Ketiga, literatur akademik berupa buku dan artikel jurnal terkait teori human capital, teori maqashid syariah, institutional theory, serta pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, di samping hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai literasi keuangan syariah dan kolaborasi kampus-industri.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan penelusuran kepustakaan (library research), yaitu dengan menghimpun, membaca, dan mengklasifikasikan dokumen resmi, data statistik, serta literatur akademik yang relevan dengan tiga rumusan masalah penelitian. Penelusuran dilakukan secara sistematis dengan menetapkan kata kunci pencarian seperti perbankan syariah, pendidikan tinggi, literasi keuangan syariah, human capital, dan maqashid syariah pada basis data jurnal ilmiah, laman resmi regulator, serta publikasi lembaga terkait, kemudian dokumen yang terkumpul diseleksi berdasarkan relevansi dan kemutakhirannya.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) kualitatif, mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi dari dokumen dan literatur yang secara langsung relevan dengan tiga pertanyaan penelitian, penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan temuan ke dalam tema-tema pembahasan yang koheren, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris tersebut dengan kerangka teoritis human capital, maqashid syariah, institutional theory, serta pemikiran Ibnu Khaldun untuk menghasilkan interpretasi yang utuh mengenai peran perguruan tinggi dalam ekosistem perbankan syariah.

Guna menjaga keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan menyilangkan informasi dari regulasi resmi, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, publikasi statistik otoritas, serta literatur akademik untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan sebelum diinterpretasikan lebih lanjut pada bagian Pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

a. Perbankan Syariah di Indonesia: Perspektif Fiqh Muamalah, Regulasi, dan Praktik Industri

Secara fikih, keberadaan perbankan syariah berpijak pada prinsip-prinsip muamalah maliyah yang menegaskan bahwa hukum asal transaksi keuangan adalah mubah (boleh) selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Akad-akad klasik seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan salam yang telah dikenal dalam khazanah fiqh klasik kemudian diadaptasi menjadi produk-produk perbankan modern. Proses adaptasi ini tidak berlangsung secara sederhana, melainkan melalui kajian ijtihad kontemporer yang melibatkan dialog antara teks fiqh klasik dengan kebutuhan transaksi keuangan modern yang kompleks. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai otoritas yang menjembatani

proses ijtihad kolektif ini melalui penerbitan fatwa-fatwa yang menjadi rujukan teknis bagi industri.

Hingga pertengahan dekade 2020-an, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tercatat telah menerbitkan lebih dari 140 fatwa terkait ekonomi dan keuangan syariah, termasuk empat fatwa baru yang disahkan pada Rapat Pleno ke-58 tahun 2024, yakni fatwa tentang penerapan prinsip syariah dalam perlindungan aset pemodal, akad i'arah, jual-beli al-mal al-musyarak, dan ijarah al-mal al-musyarak (DSN-MUI, 2024). Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Badan Pelaksana Harian DSN-MUI turut menyoroti pentingnya edukasi ekonomi syariah bagi generasi muda, termasuk mahasiswa, sebagai strategi jangka panjang untuk memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat (DSN-MUI, 2024). Pernyataan ini secara eksplisit menempatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis DSN-MUI dalam desiminasi pemahaman fiqh muamalah kepada masyarakat luas.

Dari sisi regulasi formal, payung hukum utama perbankan syariah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur kelembagaan, kegiatan usaha, serta kewajiban penerapan prinsip syariah dan tata kelola bagi bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah (Republik Indonesia, 2008). Regulasi ini kemudian diperkuat oleh berbagai peraturan turunan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang mengatur aspek permodalan, produk, tata kelola syariah, hingga pengembangan pasar. Otoritas Jasa Keuangan secara berkala menerbitkan pedoman teknis untuk memperkuat karakteristik produk berbasis syariah, di antaranya Pedoman Produk Pembiayaan Mudharabah dan Pedoman Implementasi Syariah Restructuring, serta merencanakan penerbitan pedoman pembiayaan salam, istishna', dan multijasa sebagai bagian dari penguatan keuangan syariah dalam peta jalan tahun 2025 (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Kompleksitas regulasi ini menuntut lulusan perbankan syariah yang tidak hanya memahami teori fikih secara tekstual, tetapi juga mampu membaca dan mengimplementasikan regulasi teknis yang terus berkembang.

Pada tataran praktik industri, dinamika perbankan syariah nasional turut ditandai oleh konsolidasi kelembagaan, misalnya penggabungan sejumlah bank umum syariah milik negara menjadi satu entitas besar yang memperkuat skala ekonomi dan daya saing, serta perluasan peran bank pembiayaan rakyat syariah dalam melayani segmen usaha mikro, kecil, dan menengah di berbagai daerah. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan perbankan syariah tahun 2024 dominan diarahkan pada sektor perumahan dengan proporsi sekitar 23 persen, sementara pembiayaan untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah mencapai kisaran 16 hingga 17 persen dari total pembiayaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Realitas ini menegaskan bahwa perbankan syariah telah bertransformasi menjadi instrumen pembiayaan yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar entitas keuangan simbolik, sehingga menuntut sumber daya manusia yang memahami baik aspek syariah maupun aspek analisis kelayakan usaha secara profesional.

Sinergi antara fiqh muamalah, regulasi formal, dan praktik industri inilah yang menjadi ruang lingkup materi ajar yang idealnya dikuasai oleh lulusan program studi perbankan syariah. Kurikulum yang hanya menekankan aspek normatif fikih tanpa penguasaan regulasi teknis OJK dan BI akan menghasilkan lulusan yang gagap menghadapi realitas industri, sebaliknya kurikulum yang hanya menekankan aspek teknis perbankan tanpa penguasaan fiqh muamalah akan menghasilkan lulusan yang kehilangan ruh syariah dari profesi yang dijalankannya. Di titik inilah perguruan tinggi seperti Universitas Ibnu Chaldun dituntut untuk merancang kurikulum yang mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut secara koheren.

b. Peran Universitas Ibnu Chaldun dalam Membangun Ekosistem Perbankan Syariah

Sebagai perguruan tinggi yang menghadirkan Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Ibnu Chaldun memiliki peran multidimensi dalam membangun ekosistem perbankan syariah nasional. Peran pertama dan paling mendasar adalah fungsi produksi sumber daya insani (*human capital production*). Sejalan dengan kerangka Becker (1964), investasi kurikuler yang dirancang secara khusus untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi ganda, yaitu penguasaan teknikal perbankan sekaligus penguasaan *fiqh muamalah*, menjadikan Universitas Ibnu Chaldun sebagai penyuplai talenta yang siap mengisi kebutuhan industri yang terus bertumbuh. Kebutuhan ini semakin nyata mengingat pertumbuhan aset perbankan syariah yang konsisten di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2025), yang secara logis membutuhkan penambahan tenaga kerja terampil di berbagai lini, mulai dari *front office*, analisis pembiayaan, hingga dewan pengawas syariah di tingkat kelembagaan.

Peran kedua adalah fungsi literasi dan edukasi masyarakat. Berbagai kajian menunjukkan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga keuangan syariah dalam program edukasi akad-akad syariah kepada masyarakat terbukti efektif meningkatkan pemahaman dan kesadaran finansial masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah (Hidayah, Setiyowati, & Huda, 2024). Universitas Ibnu Chaldun, melalui mekanisme Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, dapat mereplikasi model kolaborasi semacam ini dengan menghadirkan mahasiswa dan dosen Program Studi Perbankan Syariah sebagai fasilitator literasi keuangan syariah di lingkungan sekitar kampus, pesantren, sekolah menengah kejuruan, maupun pelaku usaha mikro dan kecil. Kajian kontemporer juga menegaskan bahwa pendidikan ekonomi syariah, ketika diintegrasikan dengan kurikulum yang tepat, berperan krusial dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah serta mendorong inklusi keuangan secara lebih luas (Safina, 2024).

Peran ketiga adalah fungsi riset dan inovasi produk. Perkembangan fatwa DSN-MUI yang terus diperbarui, misalnya penerbitan fatwa mengenai akad *i'arah*, jual beli *al-mal al-musyarak*, dan *ijarah al-mal al-musyarak* pada tahun 2024 (DSN-MUI, 2024), menuntut dukungan riset akademik yang mampu menerjemahkan fatwa-fatwa tersebut ke dalam kajian ilmiah yang aplikatif bagi industri. Dosen dan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Universitas Ibnu Chaldun dapat berkontribusi melalui penelitian terapan yang mengkaji efektivitas implementasi fatwa-fatwa baru tersebut di lapangan, sekaligus memberikan umpan balik akademik bagi penyempurnaan regulasi ke depan. Fungsi riset ini menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan (*policy taker*), tetapi juga sebagai mitra kritis yang dapat memberikan masukan bagi otoritas dan industri.

Peran keempat adalah fungsi penjagaan nilai dan kaderisasi intelektual muslim. Sejalan dengan *spirit* nama besar Ibnu Khaldun yang disandang, universitas ini memikul tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa lulusannya tidak sekadar menjadi pekerja industri keuangan, tetapi juga menjadi penjaga marwah keadilan dan maslahat dalam setiap keputusan bisnis yang mereka ambil kelak. Dalam bahasa Chapra (1985), inilah wujud konkret dari upaya mewujudkan *maqashid* syariah dalam sistem keuangan, yang hanya dapat dicapai apabila para praktisi memiliki fondasi keilmuan yang kokoh, bukan sekadar keterampilan teknis. Kaderisasi semacam ini menjadi bentuk paling substantif dari upaya merawat kemerdekaan ekonomi bangsa,

karena kemerdekaan sejati tidak hanya diukur dari kepemilikan institusi keuangan berlabel syariah, tetapi dari kualitas moral dan intelektual mereka yang mengelolanya.

Keempat peran tersebut, jika dijalankan secara sinergis, menempatkan Universitas Ibnu Chaldun bukan sebagai penonton pasif dari pertumbuhan industri perbankan syariah, melainkan sebagai aktor aktif yang turut membentuk arah dan kualitas pertumbuhan tersebut. Model peran ini juga sejalan dengan temuan bahwa efektivitas literasi keuangan syariah akan meningkat signifikan apabila diintegrasikan secara sistematis ke dalam kurikulum pendidikan tinggi, bukan sekadar menjadi kegiatan insidental (Rahimah, Hidayah, Widodo, & Mawaddah, 2026).

c. Studi Kasus: Praktik Kolaborasi Kampus dan Industri Perbankan Syariah

Untuk memperkuat aspek aplikatif kajian ini, dapat dicermati praktik nyata kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan perguruan tinggi yang telah berjalan di berbagai daerah. Salah satu contoh konkret adalah program edukasi akad-akad syariah yang diselenggarakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mandiri Mitra Sukses bersama mahasiswa program studi perbankan syariah di wilayah Gresik, Jawa Timur. Program ini melibatkan mahasiswa secara langsung sebagai fasilitator edukasi kepada masyarakat desa, dengan hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap akad-akad syariah dasar seperti murabahah dan mudharabah (Hidayah, Setiyowati, & Huda, 2024). Model kolaborasi semacam ini relevan untuk direplikasi oleh Universitas Ibnu Chaldun, mengingat karakteristik masyarakat perkotaan dan pinggiran di sekitar wilayah kampus yang juga membutuhkan penguatan literasi keuangan syariah, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil yang berpotensi menjadi nasabah pembiayaan bank pembiayaan rakyat syariah maupun bank umum syariah.

Contoh kedua dapat dilihat dari transformasi kelembagaan Bank Syariah Indonesia sebagai hasil penggabungan tiga bank umum syariah milik negara, yang kini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan aset perbankan syariah nasional. Skala usaha yang besar dari entitas semacam ini menciptakan kebutuhan rekrutmen tenaga kerja dalam jumlah signifikan setiap tahunnya, mulai dari level staf operasional hingga analis pembiayaan syariah, yang idealnya diisi oleh lulusan program studi perbankan syariah dengan kompetensi yang relevan. Keterkaitan antara skala pertumbuhan industri dan kebutuhan tenaga kerja terampil ini menjadi justifikasi empiris bahwa keberadaan program studi perbankan syariah di perguruan tinggi seperti Universitas Ibnu Chaldun bukan sekadar respons terhadap tren, melainkan jawaban atas kebutuhan struktural pasar tenaga kerja industri keuangan syariah nasional.

Contoh ketiga adalah praktik penguatan literasi keuangan syariah berbasis kampus yang belakangan berkembang di sejumlah perguruan tinggi negeri, di mana mahasiswa dilatih untuk memberikan edukasi keuangan syariah dengan fokus pada penguatan kesadaran berinfak dan pengelolaan keuangan yang selaras syariat di kalangan sesama mahasiswa (Rahimah, Hidayah, Widodo, & Mawaddah, 2026). Model peer-to-peer education semacam ini terbukti efektif karena kedekatan sosial antara fasilitator dan sasaran edukasi, dan dapat diadaptasi oleh Universitas Ibnu Chaldun melalui pembentukan kelompok studi atau komunitas mahasiswa perbankan syariah yang secara rutin menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan syariah, baik secara luring maupun melalui platform digital, sebagai bagian dari penguatan kompetensi soft skill mahasiswa sekaligus kontribusi nyata kampus terhadap masyarakat.

d. Tantangan dan Rekomendasi Strategis

Meskipun peluang kontribusi Universitas Ibnu Chaldun terhadap ekosistem perbankan syariah cukup besar, terdapat sejumlah tantangan struktural yang perlu diatasi. Tantangan pertama adalah kesenjangan antara kurikulum akademik dengan dinamika regulasi dan produk industri yang bergerak sangat cepat, sebagaimana tercermin dari penerbitan fatwa-fatwa baru DSN-MUI dan pedoman teknis OJK secara berkala (DSN-MUI, 2024; Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Kurikulum yang tidak diperbarui secara rutin berisiko menghasilkan lulusan dengan pengetahuan yang usang ketika memasuki dunia kerja. Tantangan kedua adalah masih terbatasnya keterlibatan praktisi industri dan dewan pengawas syariah sebagai pengajar tamu atau mitra riset, yang menyebabkan proses pembelajaran cenderung teoretis dan kurang membekali pada realitas operasional bank syariah sehari-hari.

Tantangan ketiga adalah rendahnya kesadaran sebagian mahasiswa maupun masyarakat umum terhadap keunikan dan keunggulan komparatif perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai kajian literasi keuangan syariah yang masih menemukan tingkat pemahaman masyarakat yang beragam terhadap produk-produk perbankan syariah (Rizal, Ayuniyyah, & Tanjung, 2023). Kondisi ini menuntut strategi edukasi yang lebih kreatif dan berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan pembelajaran di kelas, tetapi juga memanfaatkan media digital dan pendekatan berbasis komunitas untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan tantangan tersebut, artikel ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, Universitas Ibnu Chaldun perlu melakukan pemutakhiran kurikulum Program Studi Perbankan Syariah secara berkala dengan melibatkan regulator seperti OJK, BI, dan DSN-MUI sebagai narasumber, sehingga materi ajar senantiasa relevan dengan perkembangan fatwa dan regulasi terbaru. Kedua, perlu diperkuat skema kerja sama formal (memorandum of understanding) dengan bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah untuk program magang, penelitian bersama, dan penempatan kerja lulusan, sehingga tercipta jalur transisi yang jelas dari bangku kuliah menuju dunia industri.

Ketiga, perlu dikembangkan pusat kajian atau laboratorium ekonomi dan perbankan syariah di tingkat program studi yang secara khusus memproduksi riset terapan tentang implementasi fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK dalam praktik perbankan sehari-hari, sekaligus menjadi wadah pengabdian masyarakat berbasis literasi keuangan syariah bagi masyarakat sekitar kampus. Keempat, penguatan soft skill dan karakter mahasiswa berbasis nilai-nilai maqashid syariah perlu terus digalakkan, agar lulusan Universitas Ibnu Chaldun tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral yang menjadi ruh dari industri keuangan syariah itu sendiri, sejalan dengan spirit keilmuan yang diwariskan oleh Ibnu Khaldun sebagai peletak dasar pemikiran tentang keterkaitan ilmu, produktivitas, dan peradaban.

Kesimpulan

Merawat kemerdekaan bangsa pada hakikatnya adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai, dan salah satu jalur strategis untuk melanjutkannya adalah melalui penguatan kedaulatan ekonomi berbasis nilai-nilai keislaman, khususnya melalui pengembangan ekosistem perbankan syariah yang sehat dan berkelanjutan. Kajian ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi, dengan Universitas Ibnu Chaldun sebagai salah satu

contohnya, memainkan peran multidimensi dalam ekosistem tersebut, mulai dari produksi sumber daya insani, edukasi dan literasi masyarakat, riset dan inovasi produk, hingga kaderisasi intelektual muslim yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan maslahat. Peran ini sejalan dengan pemikiran klasik Ibnu Khaldun tentang ilmu sebagai fondasi peradaban, teori human capital dari Becker, teori maqashid syariah yang dielaborasi oleh Chapra, serta institutional theory dari North, yang secara bersama-sama menegaskan bahwa kemajuan ekonomi suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari kualitas pendidikan yang menopangnya.

Dengan pertumbuhan aset perbankan syariah nasional yang konsisten di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan konvensional (Otoritas Jasa Keuangan, 2025), serta dinamika regulasi dan fatwa yang terus berkembang, tanggung jawab perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten secara teknikal maupun secara syariah menjadi semakin mendesak. Universitas Ibnu Chaldun, dengan mengoptimalkan Program Studi Perbankan Syariah melalui pemutakhiran kurikulum, penguatan kerja sama industri, pengembangan riset terapan, dan penguatan literasi masyarakat, dapat memposisikan diri sebagai salah satu simpul strategis dalam ekosistem perbankan syariah nasional, sekaligus menjalankan misi luhur merawat kemerdekaan bangsa melalui jalur pendidikan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Gema Insani Press.
- Becker, G. S. (1964). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. Columbia University Press.
- Chapra, M. U. (1985). Towards a just monetary system. The Islamic Foundation.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2024). DSN-MUI sahkan empat fatwa baru: Upaya internalisasi prinsip syariah dalam ekonomi. <https://mui.or.id/baca/berita/dsn-mui-sahkan-empat-fatwa-baru-upaya-internalisasi-prinsip-syariah-dalam-ekonomi>
- Hidayah, N. R., Setiyowati, A., & Huda, F. (2024). Efektifitas peningkatan literasi keuangan syariah melalui edukasi akad-akad syariah oleh BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik di Desa Ngemboh Gresik. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(3), 2680–2690.
- Khaldun, I. (2015). Muqaddimah (A. Rosidi, Terj.). Pustaka Al-Kautsar. (Karya asli diterbitkan tahun 1377).
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2025). Perkembangan total aset keuangan syariah: Momentum awal tahun 2025. <https://kneks.go.id/berita/703/perkembangan-total-aset-keuangan-syariah-momentum-awal-tahun-2025>
- North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Siaran pers: Kinerja positif perbankan syariah 2024 (No. SP 35/GKPB/OJK/II/2025). <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Snapshot perbankan syariah Indonesia Desember 2025. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Des-2025.aspx>

Rahimah, R., Hidayah, Z., Widodo, S. P., & Mawaddah, U. (2026). Pelatihan literasi keuangan syariah dalam meningkatkan kesadaran berinfak di kalangan mahasiswa perguruan tinggi negeri. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 5(3), 2364–2371. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v5i3.14946>

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Rizal, Y. S., Ayuniyyah, Q., & Tanjung, H. (2023). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi literasi keuangan syariah karyawan lembaga keuangan syariah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(4). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i4.1878>

Safina. (2024). Peran pendidikan ekonomi syariah dalam meningkatkan kesadaran finansial dan literasi syariah. *Prosiding Seminar Nasional Paedagoria*.